

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300.2/894 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN KENCANG
DAN PUTING BELIUNG

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 300.2/830 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung Tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Mei 2025, perlu diantisipasi/diwaspadai terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan perlu membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

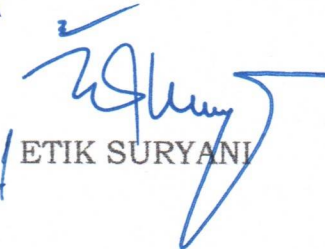
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.52, Sukoharjo.
- KETIGA : Masa berlaku Pos Komando Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan masa berlaku status keadaan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas Pos Komando:
 1. menyusun rencana kegiatan operasi dan langkah-langkah kesiapsiagaan darurat bencana;
 2. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
 3. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 4. mengoordinasikan rencana penanganan bencana dengan instansi/lembaga terkait;
 5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 6. memantau wilayah berpotensi bencana dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan dampak bencana;
 - b. fungsi Pos Komando:
 1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat status tanggap darurat ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal , 4 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO



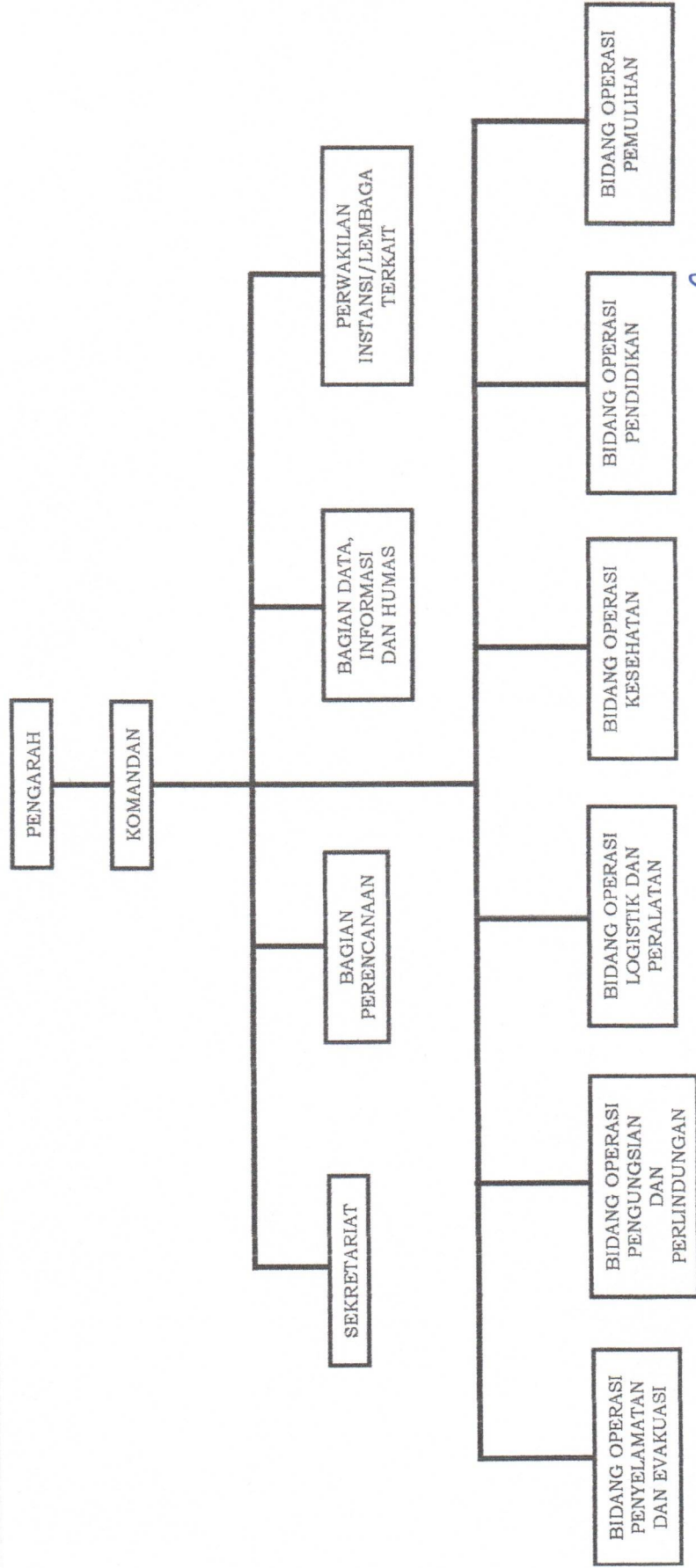
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Komandan *Search and Rescue* Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300.2/894 Tahun 2024
Tanggal : 4 Desember 2024

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN KENCANG DAN PUTING BELIUNG



BUPATI SUKOHARJO, P

[Signature]
ETIK SURYANI

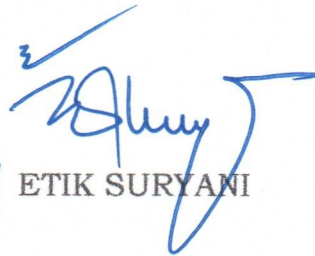
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300.2 / 894 Tahun 2024
Tanggal : 4 Desember 2024

SUSUNAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN KENCANG DAN PUTING BELIUNG

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Komandan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bagian Perencanaan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Komandan Search and Rescue Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SUWANTO, S.T. NIP. 19680713 198903 1 007 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Operasi Logistik dan Peralatan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Operasi Kesehatan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Operasi Pendidikan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Operasi Pemulihan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI